

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sebagai negara yang sedang membangun dan ingin lebih maju, sudah tentu berusaha untuk menyesuaikan diri dan terus mengikuti perkembangan dunia.

Sehubungan dengan perkembangan jaman ke arah yang lebih maju serta modern, maka dapat diperkirakan adanya perubahan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat menjurus pada runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal ini dapat disebabkan oleh karena munculnya pola-pola kehidupan masyarakat lama yang akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan maupun problem sosial. Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya suatu kejahatan.

Semula diperkirakan dengan majunya jaman kejahatan dapat ditumpas atau setidaknya kejahatan dapat ditekan, tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, ternyata dapat berpengaruh pula terhadap peningkatan kualitas kejahatan.

Apalagi dimasa sekarang ini teknologi internet sudah semakin maju dan mudah untuk berlangganan, karena tidak hanya masyarakat atas saja yang

bisa berlangganan, tetapi masyarakat bawah juga sudah bisa berlangganan karena aksesnya yang semakin cepat dan murah.

Sebagaimana diketahui bahwa internet merupakan media informasi yang tak terbatas, informasi apa saja dapat kita dapatkan lewat internet. Tidak terkecuali informasi-informasi yang dapat menunjang dan mempengaruhi kejahatan, seperti kejahatan *cyber*, kejahatan perbankan, dan kejahatan kesusilaan yang mana dengan dimuatnya pronografi di internet dan mudahnya diakses oleh khalayak umum (tak terkecuali diakses oleh anak-anak) menyebabkan kejahatan semacam itu semakin meningkat dewasa ini.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, keresahan dan ketidak-tenangan dalam kehidupan masyarakat.

Telah disinggung di atas, bahwa perkembangan jaman ke arah yang lebih modern menimbulkan proses perubahan tata nilai di segala kehidupan masyarakat. Kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial atau tingkah laku yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat yang banyak terjadi ialah perkosaan. Hampir tiap hari media-media massa banyak memuat berita-berita tentang perkosaan.

Hal ini dapat menimbulkan kekuatiran dan kecemasan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kejahatan perkosaan merupakan perbuatan melanggar ketentuan hukum, lebih dari itu kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama. Walaupun pada dasarnya fitrah manusia adalah baik dan agamis tetapi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bila ia tidak kuat imannya maka tidak segan-segan ia melakukan perbuatan jahat.

Pada jaman sekarang kejahatan perkosaan tidak hanya dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak yang masih di bawah umur, yang merupakan generasi penerus kehidupan yang wajib di jaga dan dilindungi serta di didik menjadi generasi yang berkualitas dan mandiri.

Walaupun telah banyak usaha dan upaya yang dilakukan, seperti dengan memberikan pidana yang berat, maupun pada kenyataan kejahatan tersebut akan selalu terjadi dalam masyarakat, hanya saja frekuensinya berubah-ubah.

Sebagai manusia normal ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, nafsu seksuil berhubungan dengan lawan jenis adalah manusiawi dan alami yang diharapkan penyalurannya dilakukan secara benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sifat alami tersebut tidak selamanya dipergunakan dengan benar. Kadang-kadang terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis.

Salah satu kejahatan kesusilaan yang dirasa kejam adalah kejahatan perkosaan yang menimpa terhadap anak. Sangat disayangkan apabila langkah kehidupannya harus diwarnai dengan noda dan trauma yang sulit dilupakan.

Korban kejahatan kesusilaan (perkosaan) yang menimpa anak yang masih dibawah umur atau umur korban belum cukup 15 tahun, batasan umur dinyatakan dalam pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap orang yang sudah dewasa, kemungkinan timbul dari pihak korban yang dalam situasi dan kondisi tertentu yang merangsang dan mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada pihak korban. Lain halnya yang terjadi pada korban yang masih di bawah umur, yang menimbulkan terjadinya kejahatan perkosaan bukan karena rangsangan melainkan berkaitan dengan fisik dan mental anak tersebut yang masih lemah sehingga keinginan dari pelaku hanya mampu dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Telah kita ketahui dalam kenyataan bahwa akibat dari perkosaan, korban mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang sangat dalam. Terlebih anak di bawah umur yang perjalanan hidupnya masih panjang, maka peran dari aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim) sangat penting dalam

usaha mengatasi tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur tersebut.

Salah satu kasus perkosaan yang penulis teliti ialah kasus perkosaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, yang terjadi di Jalan Mampang Prapatan XII Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dalam amar putusannya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Dari kasus tersebut tuntutan terbukti bahwa Taufik Hidayat melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 287 KUHP.

Atas dasar uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang ***“ANALISA PUTUSAN PENGADILAN PERKARA NO.1143/PID.B/2007/PN.Jak.Sel. TENTANG KASUS PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN ATAS NAMA TERDAKWA TAUFIK HIDAYAT”*** (Studi kasus di Pengadilan Negri Jakarta Selatan).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari yang telah diuraikan pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan hukum terhadap kasus perkosaan anak di bawah umur dengan terdakwa Taufik Hidayat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa di atas sudah memenuhi rasa keadilan hukum ?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah:
  - a. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum terhadap kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Untuk mengetahui apakah putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sesuai dengan uraian diatas maka manfaat yang kami harapkan adalah :
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Diharapkan dapat membantu seluruh *Sivitas* akademika untuk mengetahui hal yang berkenaan dengan perbuatan hukum, terutama dalam tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.
    - 2) Diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang menitik beratkan pada kejahatan terhadap kesusilaan dalam hal ini tindak pidana perkosaan anak dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mencapai gelar sarjana hukum. Dan diharapkan dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Untuk memberi wawasan pada masyarakat apa dan bagaimana tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur itu.

